

**PENERAPAN DAKTILOSKOPI KRIMINAL
OLEH INAFIS POLDA SUMSEL DALAM PROSES PENYIDIKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

K.M. FAJRI ZULKARNAIN PUTRA

02011282126226

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

NAMA : K.M. FAJRI ZULKARNAIN PUTRA
NIM : 02011282126226
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI
PENERAPAN DAKTILOSKOPI KRIMINAL
OLEH INAFIS POLDA SUMSEL DALAM PROSES PENYIDIKAN

Telah diuji dan lulus sidang Ujian Komperhensif pada tanggal 28 Februari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama : K.M. Fajri Zulkarnain Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126226
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 14 Agustus 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung materi yang sebelumnya pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumber aslinya. Skripsi ini juga tidak memuat materi yang telah diterbitkan atau ditulis oleh pihak lain tanpa mencantumkan sumber referensinya di dalam teks. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti saya melanggar ketentuan dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan aturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2025



K.M. Fajri Zulkarnain Putra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“For indeed, with hardship comes ease. Indeed, with
hardship comes ease.”*

(Quran 94:5-6)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ **Kedua Orangtua**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat**
- ❖ **Almamater**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Daktiloskopi Kriminal oleh INAFIS Polda Sumsel dalam Proses Penyidikan”**. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari peran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan kontribusi. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca, khususnya dalam memperluas wawasan mengenai fungsi dan penerapan daktiloskopi kriminal dalam proses penyidikan. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran terkait manfaat daktiloskopi kriminal dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Palembang, Maret 2025



K.M. Fajri Zulkarnain Putra

NIM. 02011282126226

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran, dan kata semangat yang tak pernah putus dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, yakni, Papa Ir. Kiagus Zulkarnain dan Mama Elsyé Aryati. Terima kasih atas segala cinta, doa, dan kasih yang telah diberikan. Berkat dukungan dan restumu Penulis mendapatkan kekuatan untuk menjalankan perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Pembimbing Utama yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah membimbing dan memberikan arahan serta ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama masa perkuliahan.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya sehingga kelak menjadi bekal bagi Penulis di kemudian hari.
12. Seluruh Staff dan pengawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sepenuh hati telah melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, serta mendukung kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
13. AKP Badrun Helmy selaku Kepala Seksi Identifikasi Polda Sumsel yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya saat diwawancarai sehingga saya dapat memperoleh informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Aipda Agus Salim, S.H., Aipda Pandri Prayetno, Aiptu Siti Romelah, dan Ipda Nurul Laila selaku anggota Seksi Identifikasi Polda Sumsel yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai sehingga saya dapat memperoleh informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Saudara-saudari kandung saya, Kak Karin, dan Adek Rizkika yang saya cintai. Berkat dukungan dan kasih sayang mereka Penulis dapat menempuh masa perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
16. Rekan seperjuangan Penulis, Shysilia Syaf, yang memberikan dukungan dan semangat selama masa pengerjaan skripsi, yang dapat menjadi teman bercerita dan juga teman bermain. Serta Muhamad Hendriyadi Purna Purba Anom, sebagai teman seperjuangan Penulis yang berjasa besar sebagai pemberi motivasi selama masa perkuliahan, sebagai teman yang selalu mengutamakan kebersamaan dalam kegiatan akademis maupun non-akademis. Semoga cita-cita yang kita harapkan dapat diwujudkan dan tercapai.
17. Sahabat-sahabat penulis selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi. Danis, Fathan, Reyhan, Reindy, Pace, Satria, Alif, Didit, Mei, Salsa, Kinar, Zahra, Azwa, Shella, dan Atikah. Penulis ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menemani penulis selama perkuliahan di kampus maupun diluar kampus. Semoga pertemanan ini berlanjut kedepannya.
18. Terakhir, untuk Penulis sendiri. Terima kasih telah kuat dan berjuang demi mewujudkan cita-cita yang diharapkan. Tetap berjuang karena perjalanan hidup masih panjang dan penuh tantangan baru.

DAFTAR ISI

BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Penegakan Hukum.....	9
2. Teori Pembuktian	10
3. Teori Sistem Peradilan Pidana	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan	13
3. Jenis dan sumber data.....	14
4. Lokasi Penelitian.....	16
5. Populasi dan sampel	17
6. Teknik Pengumpulan Data.....	18
7. Teknik Analisis Data.....	18
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	19

BAB II	19
A. Tinjauan Umum tentang Daktiloskopi Kriminal	19
1. Pengertian Daktiloskopi Kriminal.....	19
2. Sejarah Daktiloskopi Kriminal.....	21
3. Jenis-Jenis Sidik Jari dalam Daktiloskopi Kriminal	22
B. Tinjauan Umum tentang INAFIS Polda Sumsel	26
1. Pengertian INAFIS.....	26
2. Peran INAFIS dalam Penyidikan Tindak Pidana.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	29
1. Pengertian Penyidik	29
2. Fungsi dan Wewenang Penyidik.....	30
3. Pengertian Penyidikan.....	31
4. Tinjauan tentang Penyidikan dalam Lingkup Kepolisian Daerah.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	36
1. Pengertian Pembuktian.....	36
2. Jenis-Jenis Pembuktian	37
3. Jenis-Jenis Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana	40
BAB III.....	45
A. Peraturan Perundang-undangan tentang Daktiloskopi Kriminal dalam Proses Penyidikan di Indonesia.....	45
B. Penerapan Daktiloskopi Kriminal oleh INAFIS Polda Sumsel dalam Proses Penyidikan.....	54
1. Prosedur Penerapan Daktiloskopi Kriminal dalam Proses Penyidikan.....	54

2. Manfaat Daktiloskopi Kriminal oleh INAFIS Polda Sumsel dalam Proses Penyidikan	64
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Daktiloskopi Kriminal oleh INAFIS Polda Sumsel dalam Proses Penyidikan.....	66
BAB IV	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

Nama : K.M. Fajri Zulkarnain Putra
NIM : 02011282126226
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Daktiloskopi Kriminal oleh INAFIS
Polda Sumsel dalam Proses Penyidikan

Abstrak

Penelitian ini berjudul: "Penerapan Daktiloskopi Kriminal oleh INAFIS Polda Sumsel dalam Proses Penyidikan". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi penerapan Daktiloskopi Kriminal dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, khususnya di wilayah hukum Polda Sumsel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Daktiloskopi Kriminal merupakan alat bantu teknis yang wajib untuk diterapkan dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Faktor utama yang mempengaruhi penerapan Daktiloskopi Kriminal adalah kondisi lingkungan pada TKP yang mempersulit pengambilan sidik jari laten, serta terbatasnya sarana dan fasilitas, seperti alat yang belum memadai dan transportasi yang terbatas.

Kata Kunci: Daktiloskopi Kriminal, Penyidikan, Tindak Pidana Pembunuhan.

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah setiap tindakan yang melanggar hukum pidana. Tidak peduli seberapa buruk suatu perbuatan, selama perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, maka menurut pandangan hukum perbuatan tersebut bukanlah sebuah kejahatan.¹ Jika sebuah perbuatan sudah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang dianut Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dalam pandangan masyarakat, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma yang masih hidup di dalam masyarakat pada saat itu meskipun menurut pandangan hukum bukan merupakan kejahatan.² Jadi berbalik dengan pandangan hukum, pandangan masyarakat lebih memfokuskan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, meskipun menurut hukum suatu perbuatan bukan merupakan sebuah kejahatan dan tidak bisa dijatuhi hukuman, masyarakat dapat berpendapat sebaliknya.

¹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pustaka, Depok, 2021, hlm. 15.

² Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm 20.

Kejahatan merupakan salah satu dari pembagian tindak pidana di dalam KUHP. Perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalam kategori kejahatan dirumuskan dalam buku kedua kitab tersebut. Dalam struktur KUHP, buku kedua memuat ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan, seperti pencurian dan pembunuhan. Buku tersebut juga mengatur hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Buku kedua merupakan bagian esensial dalam sistem hukum pidana Indonesia karena berfungsi sebagai dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan, serta memberikan kejelasan tentang jenis-jenis kejahatan yang dapat diproses secara pidana beserta sanksi yang diterapkan. Dengan tersedianya buku kedua sebagai dasar kejahatan dan sanksinya, dapat diterapkan oleh sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem pengendali kejahatan yang terlibat secara langsung dalam proses penangkapan, penuntutan, dan pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana. Dalam proses-proses tersebut, ada komponen-komponen yang memiliki peran masing-masing yang saling mengikat dengan harapan membentuk suatu “*Integrated criminal justice system*”.³ Salah satu komponen sistem peradilan pidana adalah kejaksaan yang melakukan penuntutan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tapi sebelum kasus dilimpahkan kepada kejaksaan, ada kepolisian yang bermain peran dalam sistem peradilan pidana.

³ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm 1-2.

Kepolisian merupakan pintu awal yang menghubungkan masyarakat dengan proses penegakan hukum. Kepolisian adalah institusi pertama yang menangani perkara pidana. Sehingga, kepolisian merupakan tempat pertama yang dituju masyarakat untuk melakukan laporan dan pengaduan terhadap suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana. Setelah laporan tersebut diterima, maka kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴ Dengan tujuan untuk menyaring apakah sebuah tindakan yang dilaporkan termasuk kedalam tindak pidana atau tidak.

Pasal 1 Butir (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵ Pengumpulan barang bukti merupakan salah satu aspek paling penting dari proses penyidikan. Tanpa adanya bukti yang cukup, sulit bagi penyidik untuk mengungkap kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Bukti tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk atau petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun kasus terhadap tersangka.⁶ Dalam konteks ini, bukti yang

⁴ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 12.

⁵ *Ibid*, hlm. 49

⁶ *Ibid*, hlm. 52

dikumpulkan harus relevan, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk digunakan di pengadilan.

Salah satu sistem penyidikan dari kepolisian adalah penyidikan kejahatan secara ilmiah, dimana yang dimaksud secara ilmiah adalah pembuktian dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang diimplementasikan pada fungsi forensik, salah satu contoh fungsi forensik ini adalah identifikasi.⁷ Dalam proses identifikasi, kepolisian memiliki Unit Identifikasi yang merupakan satuan unit kepolisian yang dibentuk sebagai usaha pembuktian persamaan ciri-ciri, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, dan benda secara ilmiah. Unit Identifikasi ini berperan penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan dengan membantu secara teknis melalui bantuan personel dan bantuan dari alat-alat yang dimiliki oleh kepolisian.⁸ Salah satu alat bantu Unit Identifikasi adalah melalui daktiloskopi kriminal.

Daktiloskopi adalah ilmu pengetahuan khusus yang mempelajari sidik jari untuk keperluan identifikasi, pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati titik dan garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan/ atau jari kaki teratas.⁹ Sejarah perkembangan Daktiloskopi di Indonesia dimulai ketika Koninklijk Besluit 16 Januari 1911 Nomor 27 (I.S 1911 Nomor 234) tentang

⁷ Kadek Edo Septian Wiradharma, et.al., "Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.4 No.1 (2023), hlm 46.

⁸ *Ibid.*, hlm. 47

⁹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Di Bidang Daktiloskopi, Pasal 1 ayat (1)

penugasan kepada Kementerian Kehakiman untuk menerapkan Sistem Identifikasi Sidik jari atau Daktiloskopi dikeluarkan.¹⁰ Sistem daktiloskopi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 November 1914 setelah resmi dibuka sebuah kantor Daktiloskopi Departemen Kehakiman yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie) tanggal 30 Maret 1920.¹¹ Fungsi daktiloskopi kepolisian terbagi dalam daktiloskopi umum dan daktiloskopi kriminal. Daktiloskopi umum digunakan untuk keperluan umum seperti pelayanan pembuatan kartu sidik jari. Sedangkan, daktiloskopi kriminal dilakukan dalam rangka membantu penyidik dalam mencari dan menangkap pelaku tindak pidana.¹² Pada umumnya sidik jari yang tertinggal pada tempat kejadian perkara merupakan jenis sidik jari *latent* dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana. Setelah sidik jari *latent* ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), maka akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai.¹³

¹⁰ Sambangi Gudangnya Ilmu Sidik Jari di Belanda, Direktur Pidana: Kita Akan Memperdalam Ilmunya untuk dilaksanakan di Indonesia (2024), diakses pada tanggal 11 September 2024, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/4406-sambangi-gudangnya-ilmu-sidik-jari-di-belanda-direktur-pidana-kita-akan-memperdalam-ilmunya-untuk-dilaksanakan-di-indonesia>.

¹¹ Ibid.

¹² Putri Annisa, "Implementasi Teknik Daktiloskopi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.6, No.2, (2022), hlm. 186.

¹³ Rini Novita, "Peranan Sidik Jari dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 6, No.1, (2024), hlm. 195.

Peraturan perundang-undangan daktiloskopi mencakup KUHAP, tepatnya pada Pasal 7 Ayat (1) huruf f yang menyebutkan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pengambilan sidik jari. Pada lampiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, halaman 250, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, INAFIS menyelenggarakan fungsi seperti pengambilan rekaman sidik jari seseorang baik dalam rangka identifikasi kepolisian maupun pelayanan umum. Bantuan teknis penyidikan pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, identifikasi adalah salah satu bantu teknis penyidikan, identifikasi digunakan dalam hal penyidik memerlukan kepastian identitas tersangka/saksi/korban tindak pidana dan sebagai alat bukti.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, melaksanakan kegiatan daktiloskopi kriminal melalui satuan tim *Indonesian Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS). Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, satuan tim ini berada dibawah naungan Unit Identifikasi Direktorat Kriminal Umum Reserse. INAFIS memiliki peran vital dalam mengidentifikasi seseorang melalui cara ilmiah, yaitu dengan cara pemeriksaan sidik jari. INAFIS sering diikutsertakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian melakukan tindakan pertama ditempat kejadian,

mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Secara garis besar, INAFIS berperan baik dalam proses penegakan hukum dan juga dalam pelayanan terhadap masyarakat. Dalam penegakan hukum, INAFIS bertugas dalam mengidentifikasi atau mengungkap suatu kasus, seperti mengidentifikasi korban tanpa identitas hingga pelacakan DPO (Daftar Pencarian Orang) ataupun tersangka yang hendak keluar atau masuk Indonesia. Sedangkan dalam pelayanan masyarakat, INAFIS bertugas dalam mengidentifikasi orang hilang, korban kecelakaan, dan lain sebagainya.¹⁴ Daktiloskopi kriminal memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana. Maka dari itu, penulis berniat untuk mendalami dan meneliti topik ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PENERAPAN DAKTILOSKOPI KRIMINAL OLEH INAFIS POLDA SUMSEL DALAM PROSES PENYIDIKAN”**

¹⁴ Roy Dwi Oktaviandi, Apa itu Inafis, (2024), diakses pada 23 Agustus 2024, dari <https://pid.kepri.polri.go.id/apa-itu-inafis-2/#:~:text=pid.kepri.polri.go,Reserse%20Kriminal%20atau%20Bareskrim%20Polri>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang daktiloskopi kriminal dalam proses penyidikan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan daktiloskopi kriminal oleh INAFIS Polda Sumsel dalam proses penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang daktiloskopi kriminal dalam proses penyidikan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan daktiloskopi kriminal oleh INAFIS Polda Sumsel dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menambah pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan daktiloskopi kriminal dalam proses penyidikan di Indonesia, serta penerapan daktiloskopi kriminal dalam proses penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi institusi Kepolisian dalam meningkatkan pemahaman para penyidik mengenai penggunaan daktiloskopi dalam penyidikan, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul masalah dalam penelitian yang telah disebutkan di atas, ruang lingkup kajian analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada penggunaan daktiloskopi kriminal dalam proses penyidikan oleh INAFIS Polda Sumsel.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan dan menjalankan norma-norma hukum secara efektif sebagai pedoman dalam interaksi hukum di masyarakat dan negara. Penegakan hukum sendiri dapat dilihat dari sisi objektifnya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum terbatas pada aturan-aturan yang berbentuk formal dan tertulis saja.¹⁵ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri, berupa Undang-undang itu sendiri yang merupakan aturan tertulis yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum dimana aturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah

¹⁵ Ressy Rizky Utari, Ade Mahmud, "Penegakan Hukum terhadap Pidana Gelandangan Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No.2 (2022), hal 1027.

- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, yaitu manusia yang intelektual, organisasi yang baik, peralatan dan juga keuangan yang memadai.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sekitar dimana suatu hukum tersebut berlaku, penegakan hukum dimulai dari masyarakat dan juga demi kedamaian rakyat.
- e) Faktor kebudayaan, yang berupa hasil karya cipta, dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁶

2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang peradilan yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁷ Untuk adanya sebuah pembuktian, diperlukan juga alat-alat bukti. Menurut pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti dirumuskan sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2008, hlm. 22.

¹⁷ Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2022). Diakses pada 23 Agustus 2024, dari <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sejalan dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewilstheorie*), dimana teori ini berpangkal tolak pada dari aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif dalam undang-undang.¹⁸

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Criminal justice system merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengendalikan dan menangani kejahatan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan dalam sistem ini membutuhkan organ sub-sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem tersebut merupakan pilar utama dalam pembentukan kehidupan

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm 124.

masyarakat yang berkehidupan layak dan adil-beradab.¹⁹ Menurut Mardjono Reksodiputro, dibentuknya *criminal justice system* memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku kejahatan menerima hukuman yang sesuai;
- c) Mengusahakan agar agar individu yang pernah melakukan tindakan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.²⁰

Di Indonesia, KUHAP merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana secara terpadu (*integrated criminal justice system*). Melalui penyelenggaraan yang sinergis, terdapat diferensiasi fungsional antara tiap institusi penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menegakkan dan menjalankan hukum pidana. KUHAP mengatur berbagai aspek dalam proses peradilan pidana, seperti tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan, banding, dan upaya hukum.²¹ Fungsi dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh akses

¹⁹ Gani Hamaminata, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2 No. 4, (2023), hlm. 52.

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil & Formil*, USAID, Depok, 2022, hlm. 601.

²¹ *Op. cit.*, Gani, hlm. 53.

kepada proses hukum yang adil dan transparan. Dalam hal ini, Kepolisian menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan guna membuat terang mengenai suatu tindak pidana yang terjadi.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, menganalisis, dan mengkaji bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.²³ Penelitian empiris dilaksanakan dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan mengadakan wawancara, observasi, kuesioner, dan metode-metode lain.²⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

²² Hendri Zulfi, "Upaya Kepolisian dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus di Ditresnarkoba Polda Sumbar", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 4 No. 1 (2020), hlm. 40.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 80.

²⁴ Pengertian Metode Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Konsep dan Filsafat (2018), diakses pada 26 Agustus 2024, dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-suatu-tinjauan-konsep>

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.²⁵

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik hukum.²⁶

3. Jenis dan sumber data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari kegiatan penulis meneliti langsung ke lapangan tempat penelitian. Cara penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan juga observasi, dalam penelitian ini yang di wawancara adalah penyidik-penyidik INAFIS dan anggota-anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

b) Data Sekunder

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, 2021, Jakarta, hlm.133

²⁶*Op.cit.*, Muhaimin, hlm. 57-58.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, seperti dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur, dan lain-lain sebagainya. Data yang sudah tersedia ini dapat disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Kepala Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Teknis Identifikasi Sidik Jari dan Wajah;
 - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 - f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - g. Peraturan Kepala Badan Rerse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedut Bantuan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih tentang bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian, seperti:

- a. Buku-buku
- b. Jurnal-jurnal Daktiloskopi

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel internet.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dimana penelitian ini berlangsung sesuai dengan judul, berlangsung pada Tim INAFIS Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

5. Populasi dan sampel

a) Populasi

Populasi menurut Nazir merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.²⁷ Dalam penelitian, penulis menentukan populasi sebagai seluruh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang memiliki peran dalam proses penerapan daktiloskopi kriminal.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian.²⁸ Penelitian ini menggunakan *non probability* sampling yaitu teknik sampling yang menuntut peran peneliti yang jujur. Hal ini disebabkan karena ciri umum teknik sampling ini, yaitu tidak sembarang elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini yang dapat menjadi sampel adalah Kepala dan Anggota tim INAFIS yang bertugas dalam proses daktiloskopi kriminal.

²⁷ Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, Kamaluddin Abunawas, "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian", *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol.14 No,1 (2023), hlm. 17.

²⁸ *Ibid.* hlm. 20

²⁹ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2020, hlm. 147-148.

6. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk mengkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰

b) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara turun langsung ke lapangan, sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi.³¹

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data yang sudah terkumpul dan kemudian menjadikan kumpulan data tersebut menjadi jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu mendeskripsikan gejala yang apa adanya saat penelitian dilakukan.³²

³⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2017, hlm. 83.

³¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, PENERBIT KBM INDONESIA, Jogjakarta, 2021, hlm 30.

³² *Op.cit.*, Fenti hlm.88.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara induktif. Yaitu penarikan kesimpulan yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus dan kemudian ditarik untuk menjadi pemecah persoalan yang bersifat umum.³³

³³ Moch. Bahak Udin By Arifin, Nurdyansyah, *Buku ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, UMSIDA Press, Sidoarjo, 2018, hlm. 60.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, M. Bahak & Nurdyansyah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. UMSIDA Press, Sidoarjo, 2018.
- Arifin. *Penuntun Daktiloskopi*. Subdirektorat Identifikasi, Jakarta, 1986.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Asra, Riadi. *Hukum Acara Pidana*. Rajawali Press, Depok, 2019.
- Dani, Trimada. *Buku Petunjuk Teknis Polri di Bidang Identifikasi*. Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2000.
- Ekawaty, Dian & Rahmah, Avelia. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. FH UNG Press, Gorontalo, 2021.
- Endro, Didik. *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Ghalia, Jakarta, 2007.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy*. PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.
- Hiarej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta, 2023.
- Junaidi, Amir. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. UNIBA Press, Surakarta, 2017.
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Manhaji Medan, Medan, 2020.

- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marzuki, P. Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020.
- Nugroho, Hibnu. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Qamar, Nurul & Rezah, F. Syah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2020.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Sahir, S. Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- Santoso, Topo & Zulfa, Eva A. *Hukum Pidana Materil & Formil*. USAID, Depok, 2022.
- Situmeang, S. Maruli. *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pustaka, Depok, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafika Persada, Jakarta, 2008.
- Soesilo, R. *Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan*. Politeia, Bogor, 1989.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2020.
- Suryanto, Hudi. *Modul Pelatihan Identifikasi*. Pusinafis, Jakarta, 2016.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018.

Widodo, Wahyu. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015.

Zunetti, Aria. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. RajaGrafindo, Depok, 2021.

Jurnal:

Afrillia Bella, et.al., “Teori Pembuktian dalam Sistem Hukum Nasional”. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 5 (2023).

Aulia Fatin Nur Hasanah dan Taun, “Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sidik Jari dalam Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Hukum*, Vol. 20 No. 2 (2023).

Dedek Gunawan, et.al., “Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pasca Putusan Pailit”. *Sanksi 2024*, Vol. 3 No. 1 (2024).

Gani Hamaminata, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2 No. 4 (2023).

Hendri Zulfi, “Upaya Kepolisian dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus di Ditresnarkoba Polda Sumbar”. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 4 No. 1 (2020).

Ifan Hari Pradana, “Klasifikasi Citra Sidik Jari Berdasarkan Enam Tipe Pattern Menggunakan Metode *Euclidean Distance*”. *Udinus*, Vol. 1 No. 1 (2015).

Joharlan Hutagulung, et.al., “Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi pada Persidangan Virtual Online”. *Locus: Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No. 9 (2023).

Kadek Edo, et.al., “Peranan Unit Identifikasi untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2023).

Kevin Manurun Batti, “Penggunaan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”. *Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 6 (2017).

Kharismawati, et.al., “Efektivitas Penyelidikan Berbasis Ilmiah (*Scientific Crime Investigation*) dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan”. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5 No. 1 (2024).

- Lutfi Rumkel, et.al., “Tinjauan Yuridis dalam Pemeriksaan Sidik Jari dalam Penyidikan Tindak Pidana di Polres Pulau Buru”. *Sanskara Hukum dan HAM (SHH)*, Vol. 1 No. 1 (2022).
- Melania Lukow dan Olga Pangkerego, “Kajian Yuridis Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti Surat dalam Pembuktian Perkara Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. 10 No. 7 (2021).
- Muh. Fadli, et.al., “Peranan Alat Bukti Sidik Jari yang Dilakukan Penyidik dalam Tindak Pidana (Studi Polres Pelabuhan di Kota Makassar)”. *Qaqanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2021).
- Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, Kamaluddin Abunawas, “Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian”. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14 No. 1 (2023).
- Ponui Yayan, et.al., “Mengungkap Tindak Pidana Demi Kepentingan Keadilan oleh Dibidang Inafis Polres Gorontalo”. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2 (2024).
- Putri Annisa, “Implementasi Teknik Daktiloskopi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan”. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 6 No. 2 (2022).
- Ressy Rizky Utari, Ade Mahmud, “Penegakan Hukum terhadap Pidana Gelandangan Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana”. *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2 (2022).
- Rini Novita, “Peranan Sidik Jari dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 6 No. 1 (2024).
- Uswatun Hasanah dan Yulia Monita, “Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 3 (2020).
- Yoga Pratama dan Deaf Wahyuni R, “The Role of the Indonesian Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) in Identifying Perpetrators of Murder Cases (A Case Study in the Regional Police of West Sumatera)”. *Activa Yuris Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2021).
- Yudhy Azhari Ritonga, “Fungsi Sidik Jari pada Proses Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5 No. 3 (2024).

Yusuf DM, et.al., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2 (2023).

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Teknis Penyidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Pusat *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Teknis Identifikasi Sidik Jari dan Wajah.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Daerah.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Di Bidang Daktiloskopi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet:

Alat Bukti dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (2022). Diakses pada 23 Agustus 2024, dari <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>.

Pengertian Metode Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Konsep dan Filsafat. (2018). Diakses pada 26 Agustus 2024, dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-suatu-tinjauan-konsep/>.

Profil Polda Sumsel. Diakses pada 10 November 2024, dari <https://sumsel.polri.go.id/>.

- PUSINAFIS. “Kedudukan, Tugas, dan Fungsi”. Diakses pada 1 November 2024, dari <https://pusinafis.bareskrim.polri.go.id/2022/06/23/kedudukan-tugas-dan-fungsi/>.
- Roy Dwi Oktaviandi. *Apa itu Inafis*. (2024). Diakses pada 23 Agustus 2024, dari <https://pid.kepri.polri.go.id/apa-itu-inafis-2/#:~:text=pid.kepri.polri.go.Reserse%20Kriminal%20atau%20Bareskrim%20Polri>.
- Sambangi Gudangnya Ilmu Sidik Jari di Belanda, Direktur Pidana: Kita Akan Memperdalam Ilmunya untuk Dilaksanakan di Indonesia. (2024). Diakses pada 11 September 2024, dari <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/4406-sambangi-gudangnya-ilmu-sidik-jari-di-belanda-direktur-pidana-kita-akan-memperdalam-ilmunya-untuk-dilaksanakan-di-indonesia>.
- Welly Jasrial Tanjung, Awal Mula Terbongkarnya Kasus Pembunuhan Pegawai Koperasi di Palembang (2024), diakses pada 9 Januari 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7418607/awal-mula-terbongkarnya-kasus-pembunuhan-pegawai-koperasi-di-palembang>.
- Welly Jasrial Tanjung, “Kronologi Pegawai Koperasi di Palembang Dibunuh Bos Distro (2024), diakses pada 9 Januari 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7417981/kronologi-pegawai-koperasi-di-palembang-dibunuh-bos-distro>.